

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pendapatan dari sektor pajak memainkan peran penting dalam membiayai pengeluaran pemerintah atau pembiayaan belanja negara. Peranan pajak sangat besar dan signifikan dalam menyumbang penerimaan negara, dengan adanya pemungutan pajak maka pemerintah dapat melakukan program-program pembangunan yang dapat dinikmati masyarakat. Namun pajak adalah iuran dari rakyat ke kas negara bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung (Lasmana, 2017: 3). Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat menurunkan penghasilan, hal ini menyebabkan banyak perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak dengan melakukan upaya penghindaran pajak secara legal tanpa melanggar ketentuan perpajakan.

*Tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak terutang (Pohan, 2015: 23). Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan temuan *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara hingga RP 68,7 triliun per tahun. Temuan tersebut

diumumkan oleh Tax Justice Network melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin (22/11) sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang-orang pribadi (Santoso, 2020).

Fenomena *tax avoidance* di Indonesia dalam artikel *etikfinance* yang dikutip dari laporan *global witness* yang mengemukakan bahwa PT Adaro Energy Tbk melakukan penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing* kepada anak perusahaan yang ada di Singapura Coaltrade Services International. Upaya tersebut diduga telah dilakukan selama tahun 2009-2017. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14.000) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Adaro disebut melakukan *transfer pricing* menurut Yustinus Prastowo selaku pengamat perpajakan jika Adaro melakukan *transfer pricing* itu termasuk kedalam kategori *tax avoidance*. Cara tersebut memang tidak melanggar aturan, Namun tidak etis sebab perusahaan yang mendapatkan keuntungan melalui sumber daya di Indonesia tetapi pemasukan pajak yang diterima tidak maksimal (Sugianto, 2019).

Pandangan terhadap aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan berbeda-beda tergantung kepentingan pihak-pihak yang terkait. Metode dan teknik yang digunakan *tax avoidance* terletak pada *grey area* yakni cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Maraya dan Reni, 2016).

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* menurut penelitian terdahulu adalah *corporate governance* dan *leverage* (Lestari dan I.G.A.M, 2017), *Profitabilitas* (Wati dan Susi, 2020), *political connection* (Ferdiawan dan Amrie, 2017) dan kepemilikan manajerial (Yuniarsih, 2018).

Penelitian sebelumnya terkait *tax avoidance* yaitu penelitian dari Lestari dan I.G.A.M (2017) mengenai Pengaruh *Corporate Governance*, Koneksi Politik dan *Leverage* Terhadap Penghindaran pajak menunjukkan hasil *corporate governance* dan *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Ferdiawan dan amrie (2017) menunjukkan hasil koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

*Corporate Governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Lukviarman, 2016:20). Manfaat penerapan *Corporate governance* adalah upaya untuk meningkatkan nilai bagi berbagai pihak yang berkepentingan yang terlibat dalam suatu organisasi dalam melakukan interaksi dengan lingkungannya (Lukviarman, 2016: 51).

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002 *good corporate governance* didefinisikan sebagai suatu proses dari struktur yang digunakan BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* atau KNKG (2006) menyatakan setiap perusahaan harus memastikan bahwa setiap aspek bisnis prinsip-prinsip pokok GCG di semua jajaran perusahaan. Prinsip-prinsip tersebut adalah Keterbukaan Informasi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggung jawaban (*Responsibility*), Kemandirian (*Independency*), Kewajaran (*Fairness*).

Sri Mulyani mengatakan “untuk melawan penghindaran pajak, negara-negara di dunia harus memiliki kebijakan yang transparan, kapasitas administratif untuk mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan, serta kemampuan untuk melakukan pengawasan pajak yang efektif” (Jati, 2015).

Penelitian sebelumnya terkait *corporate governance* yaitu penelitian dari (Mulyani *et al*, 2018). mengenai Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran pajak menunjukkan hasil *corporate governance* yang di proksi kepemilikan institusional, komite audit dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan variabel komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap perpajakan.

Perusahaan berkoneksi politik ialah perusahaan yang dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah (Purwoto, 2011: 7 dalam Mulyani, 2013). Koneksi politik membuat perusahaan memperoleh perlakuan khusus yaitu kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal, risiko pemeriksaan pajak rendah (Purwanti dan Listya, 2017).

Pengamat Politik UNJ & Direktur Puspol Indonesia Ubedillah Badrun menjelaskan pasca era reformasi, terutama sejak 2004, dunia politik mengalami pergeseran dari politik nilai dan politik pragmatis menjadi politik industrial dan politik pragmatis. Ubedillah mengatakan "Dalam situasi seperti ini pemilik modal mendapat ruang untuk mendirikan dan hampir sepenuhnya memiliki partai politik". Ketika politik sudah menjadi industri, maka sebuah proses kapitalisasi antara pemilik modal atau pengusaha akan mendorong kader partai untuk mengincar keuntungan (Hadiyantono, 2018). Menurut Leuz dan Gee (2006) dalam Butje dan Tjondro (2014) dalam menyusun strategi bersaing dalam bisnis, perusahaan sering kali mencari celah dan memanfaatkan peluang dalam lingkungan bisnis, salah satunya melalui koneksi politik.

Penelitian Asadanie dan Venusita (2020) mengenai Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak menunjukkan hasil bahwa Koneksi politik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Penelitian Ferdiawan dan Amrie (2017) mengenai Pengaruh *Political Connection, Foreign Activity dan Real Earnings Management* Terhadap *Tax Avoidance* menunjukkan hasil bahwa manajemen laba riil yang dilakukan oleh perusahaan tidak dapat

mendeteksi kegiatan penghindaran pajak. Sementara itu, hubungan Politik memiliki dampak positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak, yang berarti rata-rata perusahaan menggunakan Koneksi Politiknya untuk mendapatkan pembayaran pajak yang lebih rendah.

*Tax avoidance* memang dibenarkan selama masih berada dalam aturan yang telah ditetapkan. Namun upaya mengungkapkan beban pajak justru akan membuat tingkat penerimaan pajak berkurang, padahal pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan negara. *Tax avoidance* merupakan suatu akal-akalan pajak yang digunakan untuk mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayar (Warno dan Ulul, 2020). Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa (4): 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang beriman tidak boleh memakan harta sesama dengan jalan yang bathil. Bathil yang dimaksud adalah dengan mengambil manfaat suatu benda dengan cara yang dzalim tanpa mengganti harga semestinya dan hal itu tidak diperbolehkan (Az-Zuhaili, 2016: 57 dalam warno dan Ulul, 2020). *Tax avoidance* sama saja dengan perbuatan memakan harta

sesama secara bathil, karena dengan sengaja tidak mengeluarkan pajak dengan jumlah yang sebenarnya (Warno, 2020).

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2019. Pemilihan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian adalah dikarenakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terdiri dari berbagai sub sektor industri dan memiliki jumlah perusahaan terbanyak di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian didasari atas pertimbangan bahwa perusahaan manufaktur yang kegiatan usahanya sebagian besar dikenai pajak, selain industri pertambangan, keuangan dan perkebunan. Perusahaan manufaktur merupakan salah satu penyumbang pendapatan negara terbesar serta perusahaan manufaktur masuk sebagai wajib pajak yang difokuskan dalam daftar pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan dengan latar belakang diatas maka penelitian ini diberi judul **“Pengaruh *Corporate Governance* Dan *Political Connection* Terhadap *Tax Avoidance* Serta Tinjauannya Dari Sudut Pandang Islam (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *political connection* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Bagaimana *corporate governance*, *political connection* dan *tax avoidance* ditinjau dari sudut pandang Islam?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *political connection* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui *corporate governance*, *political connection* dan *tax avoidance* ditinjau dari sudut pandang Islam.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara ilmiah maupun secara praktis. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan masalah *corporate governance*, *political connection* terhadap *tax avoidance*.
2. Secara praktisi penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan sebagai berikut:
  - a. Bagi penulis diharapkan menambah wawasan untuk mempraktekkan teori yang telah diperoleh selama menempuh perkuliahan sehingga penulis dapat menambah pengetahuan secara praktis tentang masalah – masalah yang dihadapi oleh perusahaan.
  - b. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan studi mengenai perpajakan



dan dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya mengenai tema yang sama.

- c. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dasar perluasan penelitian dan penambahan wawasan untuk pengembangan.
- d. Bagi pemerintah diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengawasi aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.